



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 58 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum dapat memenuhi tuntutan perkembangan dan kebutuhan pengaturan terhadap pengelolaan keuangan desa, khususnya pengaturan terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga Peraturan tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan peraturan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437j, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Neaara ReDublik Indonesia Nomor 4578):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3); ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerali adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyeienggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupai. adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Punworejo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihonnati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemenntah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyeienggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
10. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa di Kabupaten Purworeio
11. Perangkat Desa lainnya adalah Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyeienggara Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
15. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan using termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

16. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala* Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
20. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
23. Musyawarah Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat Musbangdes, adalah musyawarah yang diadakan di tingkat desa untuk membahas dan merencanakan proyek-proyek desa untuk tahun yang akan datang dalam APBDesa.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa, yang selanjutnya disingkat DPADesa, adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBDesa oleh Kepala Desa. _____
25. Swadiya masyarakat adalah kemampuan masyarakat ke arah pemenuhan kebutuhan baik jangka pendek maupun jangka panjang sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
26. Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
27. Defish anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa.
28. SILPADesa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam APBDesa selama satu periode anggaran Desa.
29. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima sejumlah uang dari lembaga keuangan sehingga desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
30. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah desa dan/ atau kewajiban Pemerintah Desa yang dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

31. Dana Cadangan Desa adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan Desa yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa
- b. memherikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- b. mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. struktur APBDesa;
- c. rincian APBDesa;
- d. penyusunan APBDesa;
- e. peiaksanaan APBDesa;
- f. perubahan APBDesa;
- g. penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa;
- h. pembinaan dan pengawasan

BAB III

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, pariisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

U

- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjpakan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan agar dalam pengambilan keputusan pada proses penyusunan dan penetapan APBDesa hams melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDesa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- (4) PTPKD adalah Perangkat Desa, yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- (7) Bendahara Desa ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan

BAB V

RUKTUR APBDesa

Pasal 7

- (1) Struktur APBDesa terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/ atau Pemerintah Desa lainnya;
 - c. Hibah; dan
 - d. Pumbangan Pihak Ketiga.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu.) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4, meliputi:
 - a. Belanja langsung, dan
 - b. Belanja tidak langsung
- (6) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal.
- (7) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat. 5 huruf b, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap;
 - b. Belanja Subsidi;
 - c. Belanja Hibah (Hibah terikat);
 - d. Relanja Bantuan Sosial;
 - e. Belanja Bantuan Keuangan;
 - f. Belanja Tjk Terduga; dan
 - g. Belanja Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Desa.
- (8) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. _____
- (9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

v."

BAB VI RINCIAN

APBDesa

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 8

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. Hasil Usaha Desa;
- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa;
- c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat;
- d. Hasil Gotong Royong; dan
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Pasal 9

- (1) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pemandian Umum;
 - b. I.umbang Desa; dan
 - c. Lain-lain hasil usaha Desa seperti Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi Milik Desa.
- (2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, bersumber dari:
 - a. Tanah Desa, yang meliputi Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar Hewan ;
 - d. Tambatan Perahu;
 - e. Bangunan Milik Desa;
 - f. Pelelangan ikan yang dikelola Desa; dan
 - g. Lain-lain hasil kekayaan milik desa seperti penggilingan padi, penyewaan traktor, pompa air, tenda, kursi, grabah, sound sistem, alat berat.
- (3) Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c adalah untuk kegiatan yang dikelola desa, yang bersumber dari:
 - a. Iuran HUTRI;
 - b. Iuran Hiburan;
 - c. Iuran Pembangunan Fisik;
 - d. Iuran Merti Desa; dan
 - e. Lain-lain Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat
- (4) Hasil Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d, yang bersumber dari:
 - a. Tenaga Kerja (dalam bentuk uang); dan
 - b. Lain-lain Hasil Gotong Royong.
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e, antara lain bersumber dari:

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b, antara lain :
 - a. Bantuan Pembangunan Infrastruktur;
 - b. Lain-lain bantuan dari Pemerintah. _____
- (2) Bantuan Keuangan dari Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b, antara lain :
 - a. Bantuan Pembangunan Infrastruktur;
 - b. Bantuan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Bantuan Keuangan Desa Berkembang.
- (3) Bantuan Keuangan dari Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b, antara lain Dana Alokasi Umum Desa;
- (4) Bantuan Keuangan Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b, antara lain :
 - a. Insentif Pembagian SPPT;
 - b. Upah Pungut PBB.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf c, antara lain :
 - a. Hibah dari Pemerintah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Hibah dari Pemerintah Kabupaten;
 - d. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Organisasi Swasta;
 - e. Hibah dari Perorangan.
- (6) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf d, antara lain :
 - a. Sumbangan dari Kelompok Masyarakat/Organisasi Swasta;
 - b. Sumbangan dari Perorangan.

Bagian Kedua Belanja Langsung

Pasal 11

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) huruf a, antara lain :

- a. Uang Sidang Tim/ Panitia;
- b. Uang Sidang BPD;
- c. Uang Lembur.

Pasal 12

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) huruf b digunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan Desa, antara lain :

- a. Belanja Bahan Pakai Habis;
- b. Belanja Bahan Material;
- c. Belanja Jasa Kantor;
- d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
- e. Belanja Cetak dan Penggandaan;
- f. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan;

- h. Belanja Pakaian Dinas dan atributnya;
- i. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu;
- j. Belanja Perjalanan Dinas;
- k. Belanja Pemeliharaan;
- l. Belanja Kursus/Pelatihan/Bimbingan Teknis;
- m. Belanja Jasa Pihak Ketiga.

Pasal 13

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) huruf c yang pemanfaatannya lebih dari 1 (satu) tahun, antara lain :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Jaringan;
- c. Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor; »
- d. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan;
- e. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor;
- f. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor;
- g. Belanja Modal Komputer;
- h. Belanja Modal Mebeulair;
- i. Belanja Modal Peralatan Dapur;
- j. Belanja Modal Alat-alat Studio
- k. Belanja Modal Alat-alat Komunikasi;
- l. Belanja Modal Konstruksi Jalan;
- m. Belanja Modal Konstruksi Jembatan;
- n. Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air;
- o. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan;
- p. Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak;
- q. Belanja Modal Tanaman.

Pasal 14

- (1) Belanja Bahan Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, antara lain :
 - a. Alat tulis kantor;
 - b. Alat listrik;
 - c. Pengisian tabling gas;
 - d. Peralatan kebersihan;
 - e. Bahan pembersih.
- (2) Belanja Bahan Material sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b, antara lain :
 - a. Bahan baku bangunan;
 - b. Bibit tanaman;
 - c. Bibit ternak;
 - d. Bahan kimia;
 - e. Bahan obat-obatan.
- (3) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c, antara lain :
 - a. Listrik;
 - b. Telepon;
 - c. Air;

- (4) Belanja Perawatan Kendaraan Bennotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d, antara lain :
- a. Jasa sen/is;
 - b. Penggantian suku cadang;
 - c. Pelumas;
 - d. Pajak Kendaraan/Perpanjangan STNK.
- (5) Belanja Cetak dan Penggandaan/foto copy sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf e, meliputi:
- a. Cetak; dan
 - b. Penggandaan/foto copy.
- (6) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf f, antara lain :
- a. Sewa meja kursi;
 - b. Sewa proyektor; *
 - c. Sewa generator,
 - d. Sewa sound system;
 - e. Sewatenda.
- (7) Belanja Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf g, antara lain :
- a. Makanan dan minum harian;
 - b. Makanan dan minum rapat;
 - c. Makanan dan minum tamu;
 - d. Makanan dan minum penyelenggaraan kegiatan.
- (8) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf h, antara lain :
- a. Pakaian Dinas Harian;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan.
- (8) Belanja Pakaian Khusus aan Hari-hari Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf i, antara lain :
- a. Pakaian KORPRI;
 - b. Pakaian adat daerah;
 - c. Pakaian olah raga.
- (10) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf j, meliputi:
- a. Perjalanan dinas dalam Kabupaten; dan
 - b. Perjalanan dinas luar Kabupaten;
- (11) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf k, meliputi:
- a. Pemeliharaan gedung;
 - b. Pemeliharaan peralatan kantor;
 - c. Pemeliharaan perlengkapan Kantor;
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan/Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf l adalah untuk penyelenggaraan atau pengiriman peserta, antara lain :
- a. Kursus singkat;
 - b. Pelatihan ketrampilan;

- (13) Belanja Jasa Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf m adalah untuk perorangan diluar aparat pemerintahan desa, antara lain ;
- a. Dokumentasi;
 - b. Dekorasi;
 - c. Tenaga Kebersihan;
 - d. Tenaga Keamanan;
 - e. Tenaga Penataan Tempat;
 - f. Petugas Do'a.

Bagian Ketiga
Belanja Tidak Langsung

Pasal 15

- (1) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (7) huruf a, antara lain :
- a. Penghasilan Kepala Desa;
 - b. Penghasilan Sekretaris Desa Non PNS;
 - c. Penghasilan Kepala Urusan;
 - d. Penghasilan Kepala Dusun;
 - e. Penghasilan Pelaksana Teknis Lapangan;
 - f. Penghasilan Mantan Aparat Pemerintah Desa;
 - g. Penghasilan Penjaga Kantor;
 - h. Tambahan/Tunjangan Aparat Pemerintah Desa yang bersumber dari Kabupaten dan/ atau Desa;
 - i. Penghasilan Guru TK Non PNS; _____
 - j. Insentif Pembagian SPPT;
 - k. Upah Pungut PBB.
- (2) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (7) huruf b, antara lain Subsidi kepada BUMDesa;
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (7) huruf c, antara lain :
- a. Hibah Kepada Kelompok Masyarakat;
 - b. Hibah Kepada Perorangan.
- (4) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (7) huruf d, antara lain :
- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pendidikan Keagamaan;
 - c. Pendidikan Taman Kanak-kanak;
 - d. Tempat Peribadatan.
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (7) huruf e, antara lain :
- a. Bantuan Keuangan kepada RT/RW;
 - b. Bantuan Keuangan kepada LKMD;
 - c. Bantuan Keuangan kepada Linmas;
 - d. Bantuan Keuangan kepada PKK;
 - e. Bantuan Keuangan kepada Karang Taruna;
 - f. Bantuan Keuangan kepada Polindes;
 - g. Bantuan Keuangan kepada Posyandu;
 - h. Bantuan Keuangan kepada BUMD;

- (6) Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (7) huruf f, meliputi : _____
- a. Keadaan Darurat seperti gedung kantor yang mendadak roboh tetapi bukan karena bencana; dan
 - b. Bencana Alam dan / atau sosial.
- (7) Belanja PBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (7) huruf f adalah untuk pembayaran PBB tanah desa yang meliputi Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok.
- (8) Belanja bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), penerima bantuan harus membuat Rencana Anggaran Biaya.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (9) huruf a, mencakup:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 - d. Penerimaan Pinjaman.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (9) huruf b, mencakup:
- a. Pembentukan Dana Cadangan seperti pemilihan Kepala Desa, pengisian Perangkat, pembentukan BPD dan lain-lain;
 - b. Penyertaan Modal Desa yang digunakan hanya untuk menambah modal BUMDesa; dan
 - c. Pembayaran Utang yang digunakan untuk membayar utang kepada lembaga keuangan.

BAB VII PENYUSUNAN

APBDesa

Bagian Kesatu RPJMDesa dan RKPDesa

Pasal 17

- (1) RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (4) Kepala Desa bersama BPD menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pemoangan Desa.
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua Rancangan APBDesa

Pasal 18

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. »
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Desa lainnya dapat membantu Sekretaris Desa untuk menyusun DPADesa.
- (3) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (5) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), paling lambat minggu pertama bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitik beratkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disetujui bersama disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (8) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.
- (9) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (10) Format Persetujuan Bersama, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Ketiga Evaluasi APBdesa

Pasal 19

- (1) Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan

- (2) Apabila Bupati Belum memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (7) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII PELAKSANAAN

APBDesa Pasal 20

Pelaksanaan Pengelolaan keuangan Desa, dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 21

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada Bupati.
- (3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
- (4) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

- (2) Dalam hal Pengelola keuangan Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Desa karena tindakan pribadi, maka penyelesaiannya dibebankan pada yang bersangkutan.

BAB XV KETENTUAN

PERALIHAN Pasal 33

Bagi Desa yang belum menetapkan RPJMDesa dan RKPDesa, maka-sebagai dasar penyusunan APBDesa menggunakan hasil musyawarah pembangunan desa dan dituangkan dalam Berita Acara.

BAB XVI KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 34

Dalam hal PTPKD dan/ atau bendahara desa berhalangan sementara (1 bulan - 3 bulan) atau berhalangan tetap, maka Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa dapat menunjuk pengganti sementara atau pengganti tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa.

BAB XVII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 7 Desember 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO

Ttd.

Drs. H. MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 7 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 52 SERI E NOMOR 23

FORMAT RAMCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDesa) BE8ERTA LAMPIRAN

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDesa)



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN.....
DESA.....*

RANCANGAN PERATURAN DESA.
NOMOR.....TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN.....

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati Purworejo Nomor.....Tahun 2009 Pasal....., Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahunyang prioritas dan plafon anggaran telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD pada tanggal.....bulan.....tahun.....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa.....Kecamatan..... Tahun Anggaran.....

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; _____

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun~2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo/ 4593);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2000 tentang Penyusunan APBDes;
26. Peraturan Bupati Purworejo Nomor.....Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 dan
 KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA (APBDesa) DESA.....KECAMATANTAHUN ANGGARAN.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaranii.....sebagai berikut:

1.	Pendapatan	Rp.....
2.	Belanja	Rp.....
	Surplus(Defisit)	Rp.....
3.	Pembiayaan:	
	a. Penerimaan	Rp.....
	b. Pengeluaran	Rp.....
	Pembiayaan Netto	Rp.....
	Sisa Lebin Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.....^

m

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBDesa
2. Lampiran II : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Lampiran III : Daftar Aparat Pemerintah Desa.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo. •

Ditetapkan di:.....
pada tanggal:.....

KEPALA DESA.....

(tanda tangan)

(nama lengkap tanpa gelar)

Diundangkan di . Purworejo
pada tanggal

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIS DESA.....

(tanda tangan)

(nama lengkap tanpa gelar)

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN.....NOMOR.....

B. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN.....
DESA.....

PERATURAN DESA.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURVV'OREJO
TAHUN ANGGARAN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati Purworejo Nomor.....Tahun 2009 Pasal....., telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran.....sesuai dengan Keputusan.....Nomor.....tanggal.....tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran.....;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan agar Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran.....tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa.....Kecamatan.....Tahun Anggaran.....

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569),

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bjsbas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2000 tentang Penyusunan APBDes;
26. Peraturan Bupati Purworejo Nomor.....Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. %

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA.....KECAMATANTAHUN ANGGARAN.....

Pasal 1

Anggaran Pendaoatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran.....sebagai berikut:

1. Pendapatan	RD.....	
2. Belanja	Rp.....	
Surplus(Defisit)		Rp.
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp.....	
b. Pengelua.an	Rp.....	
Pembiayaan Netto		Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp.

Pasal 2

Uraian Jebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBDesa
2. Lampiran II : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Lampiran III : Daftar Aparat Pemerintah Desa.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di:.....
pada tanggal:.....

KEPALA DESA.....

(tanda tangan)

(nama lengkap tanpa gelar)

Peraturan Desa ini dinyatakan sah
pada tanggal.....

Diundangkan di : Purworejo
paaa tanggal

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIS DESA.....

(tanda tangan)

(nama lengkap tanpa gelar)

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN.....NOMOR.....

C. RINGKASAN APBDesa

LAMPIRAN I : Peraturan Desa

Nomor :.....

Tanggal:.....

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
 DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO.
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.2	Bantuan Ktvuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya			
1.2.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.2.2	Bantuan Keuangan Provinsi			
1.2.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.2.4	Bantuan Keuangan Dosa lainnya			
1.3	Hibait			
1.4	Sumbangan Pihak Ketiga			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2.1	Belanja La.igsung			
2.1.1	Belanja Perawai			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.3	Belanja Modal			
2,2	Belanja Tk'ak Langsung			
2.2,1	Belanja Pec awai/Penghasilan Tetap			
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.3	Belanja Hibah (Hibah terikat)			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.6	Belanja Tak Terduga			
2.2.7	Belanja Paj'k Bumi dan Bangunan Tanah Desa			
	JUMLAH BELANJA			
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimasn Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluarnn Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

KEPALA DESA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN

DESAKECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO.

TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil Usalia Desa		
1.1.1.1	Pemandian Umum		
1.1.1.2	Lumbuno Desa	*	
1.1.1.3	Dst.....		
1.1.2	Hasil Penqeelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Tanah Deja		
1.1.2.1.1	Tanah Kai Desa		
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok		
1.1.2.2	Pasar Desa		
1.1.2.3	Pasar Hewan		
1.1.2.4	Tambatan Perahu		
1.1.2.5	Bangunan Milik Desa		
1.1.2.6	Pelelangai Ikan yang Dikelola Desa		
1.1.2.7	Dst.....		
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi		
1.1.3.1	Iuran HU"i RI		
1.1.3.2	Iuran HibikiKan		
1.1.3.3	Iuran Pembangunan Fisik		
1.1.3.4	Iuran Mertidesa		
1.1.3.5	Dst.....		
1.1.4	Hasil Goiong Royong		
1.1.4.1	Tenaga Korja		
1.1.4.2	Dst.....		
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1.1.5.1	Surat Menyurat		
1.1.5.2	Pologoro		
1.1.5.3	Dst.....		
1.2	Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya		
1.2.1	Bantuan Keuangan Pemerintah		
1.2.1.1	Bantuan Pembangunan Infrastruktur		
1.2.1.2	Dst.....		
1.2.2	Bantuan Keuangan Provinsi		
1.2.2.1	Bantuan Pembangunan Infrastruktur		
1.2.2.2	Bantuan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1.2.2.3	Bantuan Keuangan Desa Berkembang		
1.2.2.4	Dst.....		
1.2.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten		
1.2.3.1	Dana Alokasi Umum Desa (DAUD)		
12 3 ?	Dst		

1.2.4	Bantuan Yeuangan Desa lainnya :		
1.2.4.1	Insentif Pembagian SPPT		
1.2.4.2	Upah Punput PBB		
1.2.4.3	Dst.....		
1.3	Hibah		
1.3.1	Hibah dari Pemerintah		
1.3.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi		
1.3.3	Hibah dan Pemerintah Kabupaten		
1.3.4	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Organisasi Swasta		
1.3.5	Hibah dan Perorangan		
1.3.6	Dst.....		
1.4	Sumbangan Pihak Ketiga		
1.4.1	Sumbangan Kelompok Masyarakat/Organisasi Swasta		
1.4.2	Sumbangan dari Perorangan		
1.4.3	Dst.....	%	
	JUMLAH PENDAPATAN		

KEPALA DESA

E. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

LAMPIRAN III : Peraturan Desa.....

Nomor :.....

Tanggal:.....

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA LANGSUNG

DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO.
TAHUN ANGGARAN.....

PROGRAM :

KEGIATAN :

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH(Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	
2	BELANJA	*			
2.1	Belanja Langsung				
2.1.1	Belanja Pegrnwai/Honorarium :				
2.1.1.1	• Uang Sidang Tim/Panitia				
	Uang Sidang Tim Pengelola DAUD				
	Ketua				
	Dst.....				
	Dst.....				
2.1.1.2	Uang Sidang 3PD				
	Ketua				
	Dst.....				
2.1.1.3	Uang Lembur				
	Uang lembur Perangkat Desa				
	Dst.....				
2.1.1.4	Dst.....				
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :				
2.1.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis				
	Alat tulis kantai				
	KertaHV-i 70 gram				
	Dst.....				
	Dst.....				
2.1.2.2	Belanja Bahi.n/Material				
	Bahan Baku Bangunan				
	Semen 50 kg				
	Dst.....				
	Dst.....				
2.1.2.3	Belanja Jasa Kantor				
	Listrik				
	Dst.....				
2.1.2.4	Belanja Perav/atan Kendaraan Bermotor				
	Jasa Servis				
	Dst.....				
2.1.2.5	Belanja CetaK dan Penggandaan/foto copy				
	Cetak.....				
	Dst.....				
2.1.2.6	Belanja Sewn Perlengkapan dan Peralatan				
	Sewa Meja Korsi				
	Dst.....				
2.1.2.7	Belanja Makanan dan Minuman				
	Makan dan Minuman Harian				
	Dst.....				

2.1.2.8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
	Pakaian Dinas Harian				
	Dst.....				
2.1.2.9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu				
	Pakaian KOfVPRI				
	Dst.....				
2.1.2.10	Belanja Perjalanan Dinas				
	Perjalanan Di.ias Dalam Kabupaten				
	Dst.....				
2.1.2.11	Belanja Pemeliharaan				
	Pemeliharaan gedung				
	Cat tembok				
	Dst.....				
	Dst.....				
2.1.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan/Bimbingan Teknis/ Pendidikan dsn Pelatihan				
	Kursus Singkat				
	Kursus Komputer				
	Dst.....				
	Dst.....				
2.1.2.13	Belanja Jasa Pihak Ketiga				
	Dokumentasi				
	Dst.....				
2.1.2.14	Dst.....				
2.1.3	Belanja Modal				
2.1.3.1	Belanja Moda! Tanah				
	Pengadaan T'jnah Desa				
	Dst.....				
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan				
	Jaringan T'ci-pon				
	Dst.....				
2.1.3.3	Belanja Modc-I Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor				
	Pengadaan Sepeda Motor				
	Dst.....				
2.1.3.4	• Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan				
	Pengadaan Traktor				
	Dst.....				
2.1.3.5	Belanja ModsI Pengadaan Peralatan Kantor				
	Pengadaan Mesin Ketik				
	Dst.....				
2.1.3.6	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor				
	Pengadaan A'mari Arsip				
	Dst.....				
2.1.3.7	Belanja Modal Pengadaan Komputer				
	Pengadaan Komputer Note Book				
	Dst.....				
2.1.3.8	Belanja Model Pengadaan Mebeulair				
	Pengadaan Meja Kerja				
	Dst.....				
2.1.3.9	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur				
	Pengadaan Tabung Gas				
	Dst.....				
2.1.3.10	Belanja ModfJ Pengadaan Alat-alat Studio				
	Pengadaan Kamera Digital				
	Dst.....				

2.1.3.11	Belanja Modal Alat-alat Komunikasi				
	Pengadaan Telepon				
	Dst.....				
2.1.3.12	Belanja Modal Konstruksi Jalan				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton				
	Semen				
	Dst.....				
	Dst.....				
2.1.3.13	Belanja Modal Konstruksi Jembatan				
	Pembangunan Jembatan Gantung				
	Semen				
	Dst.....				
	Dst.....				
2.1.3.14	Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air				
	Pembangunan senderan Irigasi				
	Semen				
	Dst.....	*			
	Dst.....				
2.1.3.15	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan				
	Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan				
	Dst.....				
2.1.3.16	Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak				
	Pengadaan Ternak.....				
	Ds*.....				
2.1.3.17	Belanja Modal; Pengadaan Tanaman				
	Pengadaan Tanaman Jati				
	Dst.....				
2.1.3.18	Dst.....				

KEPALA DESA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
 BELANJA TIDAK LANGSUNG

DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO.
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNOAN			JUMLAH (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	
2.2	Belanja Tlri?k Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap				
2.2.1.1	Penghasilan Kepala Desa				
2.2.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa Non PNS				
2.2.1.3	Penghasilan Kepala Urusan				
2.2.1.4	Penghasilan Kepala Dusun				
2.2.1.5	Penghasilan Pelaksana Teknis Lapangan				
2.2.1.6	Penghasilan Mantan Perangkat Desa				
2.2.1.7	Penghasilan Penjaga Kantor				
2.2.1.8	Tambahan/Tjnjangan Aparat Pemerintah Desa				
2.2.1.9	Penghasilan Guru TK Hon PNS				
2.2.1.10	Insentif Pembagian SPPT				
2.2.1.11	Upah Pungu' PBB				
2.2.1.12	Dst.....				
2.2.2	Belanja Subsldi				
12.2.2.1	Subsidi Kepada BUMD				
2.2.2.2	Dst.....				
2.2.3	Belanja Hibah				
2.2.3.1	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat				
2.2.3.2	Hibah Kepada Perorangan				
2.2.3.3	Dst.....				
2.2.4	B?lanja B.i^tuan Sosial:				
2.2.4.1	Pendidikan <i>fmk</i> Usia Dini (PAUD)				
2.2.4.2	Pendidikan Keagamaan				
2.2.4.3	Pendidikan Taman Kanak-Kanak				
2.2.4.4	TempatPei.badatan				
2.2.4.5	Dst.....				
2.2.5	Belanja Bar.tuan Keuangan				
2.2.5.1	Bantuan Keuangan kepada RT/RW				
2.2.5.2	Bantuan Keiangan Kepada LKMD				
2.2.5.3	Bantuan Keuangan Kepada Hansip				
2.2.5.4	Bantuan Keuangan Kepada PKK				
2.2.5.5	Bantuan Ke<tangan Kepada Karang Taruna				
2.2.5.6	Bantuan Ke>iangan Kepada Polindex				
2.2.5.7	Bantuan Kecangan Kepada Posyandu				
2.2.5.8	Bantuan Keuangan Kepada BUMD				
2.2.5.9	Bantuan Keuangan Kepada FKPM				
2.2.5.10	Bantuan Keuangan Kepada Paguyuban Kematian				
2.2.5.11	Dst.....				
2.2.6	Belanja tak terduga				
2.2.6.1	Keadaan darurat				
2.2.6.2	Bencana alam dan / atau Sosial				
2.2.6.3	Dst.....				

G. DAFTAR APARAT PEMERINTAH DESA

LAMPIRAN V : Peraturan Desa

Nomor :.....

Tanggal:.....

DAFTAR JUMLAH APARAT PEMERINTAH DESA
 DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO.
 TAHUN ANGGARAN.....

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1		Kepala Desa
2		Sekretaris Desa »
3		Kepala Urusan Pemerintahan
4		Kepala Urusan Pembangunan
5		Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
6		Kepala Urusan Keuangan
7		Kepala Urusan Umum
8		Kepala Dusun.....
9		Pelaksanaan Teknis Lapangan.....
	JUMLAHOrang

KEPALA DESA

WAKIL BUPATI PURWOREJO

Drs. H. MAHSUN ZAIN

FORMAT PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

A. BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN.....
DESA.....

BERITA ACARA

Nomor:.....

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa
TAHUN ANGGARAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. (nama lengkap) : Kepala Desa, dalam hal ini atas nama Pemerintah Desa.....yang beralamat di.....selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. (nama lengkap) : Ketua BPD Desa.....
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa....., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran.....yang telah diajukan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada.....untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

KEPALA DESA

KETUA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
NOMOR.....

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPAI-A DESA.....,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati Purworejo Nomor.....Tahun.....tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan selanjutnya dibahas bersama dalam forum Badan Permasyarakatan Desa untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa persetujuan Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dituangkan dalam Badan Permasyarakatan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor .16 Tahun 2000 tentang Penyusunan APBDes;
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor.....Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Memperhatikan

Berita Acara Persetujuan Bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa.....Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

Menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) DesaKecamatan.....Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran.....

KEDUA

Monyerahkan tindak lanjut pelaksanaan diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Kepala Desa.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
pada tanggal :

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....**

(tanda tangan)

(nama lengkap dengan gelar jika ada)

f WAKIL BUPATI PURWOREJO

Lampiran Hi : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor :
Tanggal :

j " *
FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDesa) BESERTA LAMPIRAN

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN. !.....
DESA.....

RANCANGAN PERATURAN DESA.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang menyebabkan....., maka perlu dilakuktn perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran.....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran.....perlu ditetapkan dengan peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2000 tentang Penyusunan APBDes;

26. Peraturan Bupati Purworejo Nomor.....Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
dan
KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA (APBDesa) DESAKECAMATAN.....TAHUN* ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran.....semula berjumlah Rp.....bertambah/berkurang sejumlah Rp..... sehingga menjadi Rp.....dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.....	
b. Bertambah/berkurang	Rp.....	
Jumlah setelah perubahan		Rp.

2. Belanja

a. Semula	Rp.....	
b. Bertambah/berkurang	Rp.....	
Jumlah setelah perubahan		Rp.

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/berkurang	Rp.....	
Jumlah setelah perubahan		Rp.

Pengeluaran

1) Semula	Rp.....	
2) Bertambah/berkurang	Rp.....	
Jumlah setelah perubahan		Rp.

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ir.i, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBDesa
2. Lampiran II : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan
3. Lampiran III : Daftar Aparat Pemerintah Desa. _____

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di:.....

pada tanggal:.....

KEPALA DESA.....

(tanda tangan)

(nama lengkap tanpa gelar)

Peraturan Desa ini dinyatakan sah
pada tanggal.....

Diundangkan di . Purworejo
pada tanggal

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIS DESA.....

(tanda tangan)

(nama lengkap tanpa gelar)

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN.....NOMOR.....

B. RINGKASAN APBDesa PERUBAHAN

LAMPIRAN I : Peraturan Desa

Nomor :

Tanggal:

- RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) PERUBAHAN DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO. TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ Berkurang (Rp)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partiaipasi			
1.1.4	Hasil Got jng Royong			
1.1.5	lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.2	Bantuan Keuangan Pemerintah, ProvlnsI, Kabupaten dan Desa Lainnya			
1.2.1 >	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.2.2	Bantuan Keuangan Provinsi			
1.2.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.2.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya			
1.3	Hibah			
1.4	Sumbangan Pihak Ketiga			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2.1	Belanja I angsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2 1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.3	Belanja Modal			
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.3	Belanja Hibah (Hibah terikat)			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.6	Belanja * ak Terduga			
2.2.7	Belanja Fajak Bumi dan Bangunan Tanah Desa			
	JUMLAH BELANJA			
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman			
3.5	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
32.2	Penyerta an Modal Desa			
3.2.3	Pembayc ran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

KEPALA DESA

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN
PENDAPATAN**

DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO.

REKENIN	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Pemandian Umum			
1.1.1.2	Lumbung Deaa			
1.1.1.3	3st.....			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Desa			
1.1.2.1.1	Tnnah Kas Desa			
1.1.2.1.2	fariah Bengkok			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan Milik Desa			
1.1.2.6	Pelelangan kan yang Dikelola Desa			
1.1.2.7	Cst.....			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	luran HUT Ri			
1.1.3.2	luran Hiburan			
1.1.3.3	luran Pembangunan Fisik			
1.1.3.4	luran Mertidesa			
1.1.3.5	Dst.....			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Tenaga Kerja			
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Surat Menyurat			
1.1.5.2	Pologoro			
1.1.5.3	Dst.....			
1.2	Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi,			
1.2.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.2.1.1	Bantuan Pembangunan Infrastruktur			
1.2.1.2	Dst.....			
1.2.2	Bantuan Keuangan Provinsi			
1.2.2.1	Bantuan Pembangunan Infrastruktur			
1.2.2.2	Bantuan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1.2.2.3	Bantuan Keuangan Desa Berkembang			
1.2.2.4	Dst.....			
1.2.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.2.3.1	Dana Alokasi Umum Desa (DAUD)			
1.2.3.2	Dst.....			
1.2.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.2.4.1	Insentif Pembegian SPPT			
1.2.4.2	Upah Punqi.t PBB			
1.2.4.3	ngt			

1.3	Hibah			
1.3.1	Hibah dari Pemerintah			
1.3.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi			
1.3.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten			
1.3.4	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Organisasi Swasta			
1.3.5	Hibah dari Perorangan			
1.3.6	Dst			
1.4	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.4.1	Sumbangan Kelompok Masyarakat/Organisasi Swasta			
1.4.2	Sumbangan dari Perorangan			
1.4.3	Dst			
	JUMLAH PENDAPATAN			

KEPALA DESA

D. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG

LAMPIRAN III : Peraturan Desa.....

Nomor :.....

Tanggal:.....

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN
BELANJA LANGSUNG

DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO.
TAHUN ANGGARAN.....

PROGRAM :.....

KEGIATAN :.....

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
2	BELANJA			
2.1	Belanja langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium :			
2.1.1.1	Uang Sidang Tim/Panitia			
	Uang Sidang Tim Pengelola DAUD			
	Ketua			
	Dst.....			
	Dst.....			
2.1.1.2	Uang Sidang BPD			
	Ketua			
	Dst.....			
2.1.1.3	Uang Lerrhur			
	Uang lembur Perangkat Desa			
	Dst.....			
2.1.1.4	Dst.....			
	,			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa :			
2.1.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis			
	Alat tulis kantor			
	KertaHVS 70 gram			
	Dst.....			
	Dst.....			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
	Bahan Baku Bangunan			
	Semen 50 kg			
	Dst.....			
	Dst.....			
2.1.2.3	Belanja Jasa Kantor			
	Listrik			
	Dst.....			
2.1.2.4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
	Jasa Servis			
	Dst.....			
2.1.2.5	Belanja Cetak dan Penggandaan/foto copy			
	Cetak.....			
	Dst.....			
2.1.2.6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan			
	Sewa Meja Kursi			
	Dst.....			
2.1.2.7	Belanja Makanan dan Minuman			
	Makan dan Minuman Harian			
	Dst.....			
2.1.2.8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
	Pakaian Dinas Harian			

2.1.2.9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu			
	Pakaian KORPRI			
	Dst			
2.1.2.10	Belanja Perjalanan Dinas			
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten			
	Dst			
2.1.2.11	Belanja Pemeliharaan			
	Pemeliharaan gedung			
	Cat tembok			
	Dst			
	Dst			
2.1.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan/Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan Pelatihan			
	Kursus Shgkat			
	K'ji'sus Komputer			
	Dst			
	Dst			
2.1.2.13	Belanja Jasa Pihak Ketiga			
	Dokumentasi			
	Dst			*
2.1.2.14	Dst			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
	Pengadaan Tanah Desa			
	Dst			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan			
	Jaringan Telepon			
	Dst			
2.1.3.3	Belanja Modal Pengadaan Mat Angkutan Darat Berniator			
	Pengadaan Sepeda Motor			
	Dst			
2.1.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan			
	Pengadaan Traktor			
	Dst			
2.1.3.5	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor			
	Pengadaan Mesin Ketik			
	Dst			
2.1.3.6	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor			
	Pengadaan Almari Arsip			
	Dst			
2.1.3.7	Belanja Modal Pengadaan Komputer			
	Pengadaf-n Komputer Note Book			
	Dst			
2.1.3.8	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair			
	Pengadaan Meja Keria			
	Dst			
2.1.3.9	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur			
	Pengadarn Tabung Gas			
	Dst			
2.1.3.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio			
	Pengadaan Kamera Digital			
	Dst			
2.1.3.11	Belanja Modal Alat-alat Komunikasi			
	Pengadaan Telepon			
	DM			
2.1.3.12	Belanja Modal Konstruksi Jalan			
	Pembangjnan Jalan Rabat Beton			
	Semen			

2.1.3.13	Belanja Modal Konstruksi Jembatan			
	Pembangunan Jembatan Gantung			
	Semen			
	Dst.....			
	Dst.....			
2.1.3.14	Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air			
	Pembangunan senderan Irigasi			
	Semen			
	Dst.....			
	Dst.....			
2.1.3.15	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan			
	Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangari			
	Dst.....			
2.1.3.16	Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak			
	Pengadaan Ternak.....	I		
	Dst.....			
2.1.3.17	Belanja Modal Pengadaan Tanaman			%
	Pengadaan Tanaman Jati			
	Dst.....			
2.1.3.18	Dst.....			

KEPALA DESA

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG**

DESA KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO.

TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	EERTAMBAH/ BERKURANG
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Penghasilan Kepala Desa			
2.2.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa Non PNS			
2.2.1.3	Penghasilan Kepala Urusan			
2.2.1.4	Penghasilan Kepala Dusun			
2.2.1.5	Penghasilan Pelaksana Teknis Lapangan			
2.2.1.6	Penghasilan Mantan Perangkat Desa			
2.2.1.7	Penghasilan Penjaga Kantor			*
2.2.1.8	Tambahan/Tunjangan Aparat Pemerintah Desa			
2.2.1.9	Penghasilan Guru TK Non PNS			
2.2.1.10	Insentif Pembagian SPPT			
2.2.1.11	Upah Pungut PBB			
2.2.1.12	Dst.....			
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.2.1	Subsidi Kepada BUMD			
2.2.2.2	Dst.....			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat			
2.2.3.2	H'bah Kjpada Perorangan			
2.2.3.3	Dst.....			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial:			
2.2.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2	Pendidikan Keagamaan			
2.2.4.3	Pendidikan Taman Kanak-Kanak			
2.2.4.4	Tempat Peribadatan			
2.2.4.5	Dst.....			
?..2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Bantuan Keuangan kepada RT/RW			
2.2.5.2	Bantuan Keuangan Kepada LKMD			
2.2.5.3	Bantuan Keuangan Kepada Hansip			
2.2.5.4	Bantuan Keuangan Kepada PKK			
2.2.5.5	Bantuan Keuangan Kepada Karang Taruna			
2.2.5.6	Bantuan Keuangan Kepada Polindes			
2.2.5.7	Bantuan Keuangan Kepada Posyandu			
2.2.5.8	Bantuan Keuangan Kepada BUMD			
2.2.5.9	Bantuan Keuangan Kepada FKPM			
2.2.5.10	Bantuan Keuangan Kepada Paguyuban Kematian			
2.2.5.11	Dst.....			
2.2.e	Belanja' tak terduga			
2.2.6.1	Keadaan darurat			
2.2.6.2	Bencana alam dan / atau Sosial			
2.2.6.3	Dst.....			

F. DAFTAR APARAT PEMERINTAH DESA

LAMPIRAN V : Peraturan Desa

Nomor :.....

Tanggal:.....

DAFTAR JUMLAH APARAT PEMERINTAH DESA
 DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO.
 TAHUN ANGGARAN.....

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1		Kepala Desa
2		Sekretaris Desa
3		Kepala Urusan Pemerintahan
4		Kepala Urusan Pembangunan
5		Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
6		Kepala Urusan Keuangan
7		Kepala Urusan Umum
8		'Kepala Dusun.....
9		Pelaksanaan Teknis Lapangan.....
	JUMLAHOrang

KEPALA DESA

J WAKIL BUPATI PURWOREJO

Drs. H. MAHSUNZAINV

C. TANDA BUKTI PENERIMAAN

PEMERINTAH DESA.....
TANDA BUKTI PENERIMAAN
NOMOR BUKTI

- a. Bendahara Desa.....
Telah menerima uang sebesar Rp.....
- b. (dengan huruf.....)
- c. dari Name :.....
Alanx't :.....
- d. Sebagai pembayaran :.....

Kode Rekening					Jumlah (Rp.)

- f. Tanggal diterima uang

**Mengetahui,
Bendahara Desa**

Pembayar / Penyetor

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

Lembar asli
Salinan 1
salinan 2

Untuk pem ^ayar/ penyetor/ pihak ketiga
Untuk Bendahara Desa
Arsip

D. SURATTANDA SETORAN

PEMERINTAH DESA

SURATTANDA SETORAN (STS)

STS No.

Bank
No. Rekening

Harap diterima uang se'oesar.....
(dengan huruf) (*)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uralan Rincian Obyek	Jumlah (Rp.)
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah			

Uang tersebut diterima pada tanggal

Mengetahui,
Kepala Desa

Bendahara Desa

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

(nama lengkap),

(nama lengkap)

(Catatan: STS dilampih Slip Setoran Bank)

WAKIL BUPATI PURWOREJO

Drs. H. MAHSUN ZAIN

Lampiran V : Peraturan Bupati Purorejo
Nomor
Tanggal : _____

FORMAT DOKUMEN PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

V SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Pemerintah Desa.....
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR:.....

1.	Desa ¹⁾	:	
2.	No. PERDES Tentang APBDesa	:	
3.	Tanggal PERDES Tentang APBDesa	:	*
J 5	Bulan ²⁾	:	ft

Kepada Yth.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Desa.....

Dengan mempeitatkan Perajran Desa Nomor.....Tahun..... tentang APBDesa, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai berikut:

- a. Jumlah Pembayaran yang diminta³⁾ : Rp.....
(terbilang.....)
- b. Untuk keperluan⁴⁾ :
- c. Nama Bendahara Desa :
- d. Alamat⁵⁾ :
- e. No. Rekening Bank⁶⁾ :

....., tanggal

Megetahui,
Pelaksana Teknis Pengelchan Keuangan Desa

Bendahara Desa

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

(nama lenckap)

(nama lengKap)

D. BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN

BUKU KAS PEMBANTU PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN

DESAKECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

NO URUT	URAIAN	KODE REKENING	TANGGAL PENGELUARAN	NOMOR SPP & BUKTI PENGELUARAN LAINNYA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
			_ _		
					k
Jumlah bulan ini					Rp
Jumlah sampai bulan lain					Rp
Jumlah s/d bulan ini					Rp

..... Tanggal.....

Mengetahui,
KEPALA DESA

BENDAIARA DESA

Cara pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 diisi dengan uraian pengelutian
- Kolom 3 diisi dengan Nomor Kode **Rekening** pengeluaran
- Kolom 4 diisi dengan tanggal SPP / Bukti Pengeluaran
- Kolom 5 diisi dengan Nomor SPP / Bukti pengeluaran lainnya
- Kolom 6 diisi dengan jum'ah rupiah dalam SPP / Bukti pengeluaran lainnya

WAKIL BUPATI PURWOREJO

Drs. H. MAHSUN ZAIN

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
BESERTA LAMPIRAN

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN.....
DESA.....

RU

RANCANGAN PERATURAN DESA.....

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor.....Tahun 2009 pasal.....,
Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Badan
Permasyarakatan Desa berupa laporan keuangan untuk
memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran
.....perlu ditetapkan dengan peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor _____ 4048);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),
22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2000 tentang Penyusunan APBDes;
26. Peraturan Bupati Purworejo Nomor.....Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 dan
 KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA.....KECAMATAN.....TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 1

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaransebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp.....	
2. Belanja	Rp.....	
Surplus(Defisit)		Rp.....
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp.....	
b. Pengeluaran	Rp.....	
Surplus(Defisit)		Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi APBDesa
2. Lampiran II : Laporan Realisasi pendapatan
3. Lampiran III : Laporan Realisasi belanja langsung per kegiatan
3. Lampiran IV : Laporan Realisasi belanja tidak langsung

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di:.....
pada tanggal:.....

KEPALA DESA.....

(tanda tangan)

(nama lengkap tanp#gelar)

Diundangkan di : Purworejo

pada tanggal

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIS DESA.....

(tanda tangan)

i

(nama lengkap tanpa gelar)

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN.....NOMOR.....

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
 DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO.
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
4	PENDAP/vTAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Hasil Peioelolaan Kekayaan Desa			
1.1.3	Hasil Swc-daya dan Partisipasi			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.2	Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya			
1.2.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.2.2	Bantuan Keuangan Provinsi			
1.2.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.2.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya			
1.3	Hibah			
1.4	Sumbangan Pihak Ketiga			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.3	Belanja Modal			
2.2	Belanja 1 dak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
2.2.2	Belanja S'Jbsidi			
2.2.3	Belanja l'ibah (Hibah terikat)			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.5	Belanja Bintuan Keuangan			
2.2.6	Bolanja Tak Terduga			
2.2.7	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Desa			
	JUMLAH BELANJA			
3	PEMBIA" AAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.			
3.1.2	Pencairar. Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil pcnjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.			
3.1.4	Penerimean Pinjaman			
3.2	Pengeluaian Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembaysran Utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
PENDAPATAN

DESA.....KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO.
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	IJKAIAN	JUMLAH(Rp)	REALISASI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	PER.DAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usp'ia Desa			
1.1.1.1	Pemandiai Umum			
1.1.1.2	Lumbung Desa			
1.1.1.3	Dst.....			
1.1.2	Hasil Penyelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Det,a			
1.1.2.1.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.2	Tanah Bei >gkok			
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Tambatan Perahu			
1.1.2.5	Bangunan Milik Desa			
1.1.2.6	Pelelang'si Ikan yang Dikelola Desa			
1.1.2.7	Dst.....			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Iuran HUT RI			
1.1.3.2	Iuran Hibiran			
1.1.3.3	Iuran Pembangunan Fisik			
1.1.3.4	Iuian Weitidesa			
1.1.3.5	Dst.....			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Tenaga Kerja			
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Surat Menyurat			
1.1.5.2	Pologoro			
1.1.5.3	Dst.....			
1.2	Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya			
1.2.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.2.1.1	Bantuan Pembangunan Infrastruktur			
1.2.1.2	Dst.....			
1.2.2	Bantuan Keuangan Provinsi			
1.2.2.1	Bantuan Fembangunan Infrastruktur			
1.2.2.2	Bantuan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1.2.2.3	Bantuan Keuangan Desa Berkembang			
1.2.2.4	Dst.....			
1.2.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.2.3.1	Dana Alokasi Umum Desa (DAUD)			

1.2.4	Bantur.i. Keuangan Desa .ainnya :			
1.2.4.1	Insentit Fembagian SPPT			
1.2.4.2	Upah Puncjut PBB			
1.2.4.3	Dst.....			
1.3	Hibah			
1.3.1	Hibah dari Pemerintah			
1.3.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi			
1.3.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten			
1.3.4	Hibah dari Kelompok MasyarakatC rganisasi Swasta			
1.3.5	Hibah dari Perorangan			
1.3.6	Dst.....			
1.4	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.4.1	Sumbangan Kelompok Masyarakat/Organisasi Swasta			
1.4.2	Sumbangan dari Perorangan			
1.4.3	Dst.....	%		
	JUMLAH PENDAPATAN			

D. LAPORAN REALISASI APBDesa BELANJA LANGSUNG

LAMPIRAN III : Peraturan Desa

Nomor :

Tanggal:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
BELANJA LANGSUNG

DESAKECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO.

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN				REALISASI				BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
		Jenis Belanja			JUMLAH	Jenis Belanja			JUMLAH	
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9 ⁱ	11=10-6
1	PROGRAM.....									
1.1	Kegiatan.....									
1.1	Dst.....									
2	FROGRAM.....									
2.1	Kegiatan.....									
	Dst.....									
3	Dst.....									
	JUMLAH									

KEPALA DESA

2.2.6	Belanja tak terduga			
2.2.6.1	Keadaan darurat			
2.2.6.2	Bencana alam dan / atau Sosial			
2.2.6.3	Dsl.....			

KEPALA DESA